



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 252

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 249

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 15 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian Tanaman Pangan adalah merupakan salah satu potensi yang tersebar di seluruh wilayah Bali yang merupakan sumber cukup besar bagi peningkatan pengembangan Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Kabupaten Daerah Tingkat II dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali da-

lam bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II ;

- c. bahwa pelaksanaan Penyerahan Urusan tersebut huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1983 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 142 Seri D Nomor 140).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bi-

dang Pertanian Tanaman Pangan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Umum/Pertanian Rakyat meliputi :
 1. mengatur urusan dalam daerahnya yang diurus oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 2. mengumpulkan angka-angka Pertanian termasuk mencari umbinan.
- b. Penyediaan alat-alat Pertanian dan lain-lainnya meliputi : mengadakan kebun-kebun bibit/Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP) ;
- c. Pemberantasan/pencegahan penyakit gangguan tanaman meliputi :
 1. mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pemberantasan/pencegahan penyakit-penyakit gangguan tanaman di Daerahnya ;
 2. mengadakan obat-obatan dan sebagainya guna keperluan pemberantasan tersebut.
- d. Penyuluhan Pertanian, Propaganda dan Demonstrasi Pertanian meliputi :
 1. mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, studi banding, pertunjukan-pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat ;

2. menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi Tani ;
3. mengadakan inspeksi dan membuat laporan tentang keadaan pertanian di wilayahnya ;
4. mengadakan hubungan dengan instansi/oraganisasi tani.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B I I I **P E G A W A I**

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, bila diperlukan dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah ;
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang tugas dan kewajiban mengenai urusan Pertanian Tanaman Pangan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan penyerahan sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan di Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut.

Pasal 7

Segala pungutan di bidang Pertanian Tanaman Pangan di Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

ORGANISASI

Pasal 8

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Pembentukan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI SERAH TERIMA

Pasal 10

- (1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang Keuangan utang-piutang, barang-barang kekayaan, pegawai-pegawai yang diserahkan dan diperbantukan kepada Daerah Tingkat II ;
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

B A B VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Urusan-urusan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dapat ditugas pembantuankan kepada Daerah Tingkat II.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juni 1986 Nomor 158 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Juni 1987 Nomor 213 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II se-Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 23 Desember 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 127.520.61-890 tanggal : 20 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 252 tanggal : 5 Desember 1990

Seri : D Nomor : 249

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 15 TAHUN 1989**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI BIDANG PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KEPADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

I. U M U M

Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan yang dimiliki harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Potensi Pertanian Tanaman Pangan di Daerah Bali tersebar di seluruh Daerah Tingkat II.

Bertolak dari keadaan tersebut Pemerintah Daerah bermaksud untuk mengembangkan Pertanian Tanaman Pangan di seluruh Daerah Tingkat II, sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi Pertanian Tanaman Pangan yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pengembangan tersebut. Penyerahan sebagian urusan dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sungguhpun urusan-urusan Pertanian Tanaman Pangan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, namun tanggung jawab urusan dan kebijaksanaan umum atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap pada Gubernur Kepala Daerah.

- Pasal 3 : huruf a : cukup jelas.
huruf b : yang dimaksud dengan lain-lainnya adalah pengadaan tanah untuk BPU dan BPP termasuk seluruh sarana dan biaya pengelolaannya.
huruf c : cukup jelas.
- Pasal 4 : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II melaporkan hasil pembinaan terhadap urusan-urusan yang diserahkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Sumber pembiayaan dan kekayaan yang dimaksud pasal ini adalah biaya-biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan Pertanian Tanaman Pangan, peralatan, personil, termasuk kekayaan yang dimiliki baik bergerak maupun tidak bergerak. Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Anggaran Belanja Rutin yang selama ini disediakan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Rutin Daerah Cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mata Anggaran Subsidi Daerah Otonom (Perimbangan Keuangan).
- Pasal 7 : Pungutan yang dimaksud pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.
- Pasal 8 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah atas urusan-urusan yang telah diserahkan, Daerah Tingkat II membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : ayat (1)
Serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Penyerahan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dihadapan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan menyebutkan secara terperinci hal-hal yang diserahkan.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.